



## Tinjauan Kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peran Anggaran Koordinasi Badan Usaha Milik Negara dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

*Review of Corporate Social Responsibility Contributions and the Role of State-Owned Enterprises Coordination Budget in Eradicating Extreme Poverty*

Tata Suharta<sup>1</sup> & Muhammad Ramdhan Inayattulloh<sup>2</sup>

### Info Artikel

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Anggaran,  
Jakarta, tsuharta@gmail.com  
<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Anggaran,  
Jakarta, ramdan.inaya@gmail.com

Riwayat Artikel :  
Diterima 05-05-2025  
Direvisi 23-06-2025  
Disetujui 26-06-2025  
Tersedia online 30-06-2025

**JEL Classification :** I32, H61

### Abstract

*Presidential Instruction Number 4 of 2022 instructs BUMN to participate in the extreme poverty eradication program. The CSR program is one form of SOE contribution in implementing the Presidential Instruction. This study aims to identify SOEs' CSR programs and link them to the poverty circle theory to review the extent to which these programs have the potential to break the perpetuity of poverty using a qualitative descriptive analytical approach based on literature studies. Data collection techniques used in this study include interviews (primary data) and documentation and literature studies (secondary data). This study also reviews the extent to which the SOE coordination budget at the Ministry of SOE encourages SOEs to participate in and support the extreme poverty eradication program. This study found that non-micro and small business funding (non-PUMK) can reduce the burden of community expenditure and increase savings, while micro and small business funding (PUMK) can increase capital formation and income and stimulate market development. This study concludes that SOEs' CSR programs can intervene in important points of the poverty circle. This study also highlights some of the limitations of SOEs' CSR contributions to eradicating extreme poverty. This research is expected to provide an overview of what has been done by BUMN through the TJSL Program to contribute to efforts to eradicate extreme poverty and provide recommendations for improvements to the program implementation.*

**Keywords :** state-owned enterprises corporate social responsibility, state-owned enterprises coordination budget, extreme poverty.

### Abstrak

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menginstruksikan partisipasi BUMN dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem. Program TJSL BUMN merupakan salah satu bentuk

<sup>1</sup>©Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

kontribusi BUMN dalam melaksanakan Inpres dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program TJSL BUMN dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan untuk meninjau sejauh mana program-program tersebut berpotensi memutus kelanggengan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis berbasis studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara (data primer) dan studi dokumentasi serta kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini juga meninjau sejauh mana anggaran koordinasi BUMN pada Kementerian BUMN mendorong BUMN untuk berpartisipasi dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menemukan bahwa TJSL BUMN non-PUMK dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga dapat meningkatkan *saving* sedangkan TJSL BUMN PUMK dapat meningkatkan pembentukan kapital sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menstimulasi perkembangan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program TJSL BUMN dapat mengintervensi titik-titik penting dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini juga menyoroti beberapa keterbatasan dari kontribusi TJSL BUMN dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang telah dilakukan oleh BUMN melalui Program TJSL dalam berkontribusi terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem serta memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program tersebut.

**Kata kunci:** tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha milik negara, anggaran koordinasi BUMN, dan kemiskinan ekstrem.

---

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan isu yang menjadi perhatian global. PBB menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia sebagai tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target waktu pencapaian pada 2030. Ironisnya, menurut laporan Bank Dunia (2024), pengurangan kemiskinan nyaris stagnan dalam lima tahun terakhir di mana hampir 700 juta orang (8,5 persen) dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024 sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa periode 2020-2030 akan menjadi “*a lost decade*” dalam upaya pengurangan kemiskinan. Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai guncangan seperti COVID-19, tingginya inflasi, hingga konflik geopolitik. Lebih dari itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam skala global, belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem.

Kontras dengan kondisi global, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia memiliki tren yang positif. Laporan BPS Juli 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem turun secara konsisten dari 2,04 persen pada 2022 menjadi 1,12 persen pada 2023 dan menjadi 0,83 persen pada 2024 yang semakin mendekati nol (Setwapres, 2024). Integrasi dan sinergi intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut menetapkan target pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari konsensus global. Salah satu instruksi yang tercantum dalam inpres tersebut adalah instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menugaskan BUMN agar berpartisipasi dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bentuk kontribusi BUMN dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia salah satunya adalah melalui Program Bakti BUMN. Menurut Menteri BUMN, Program Bakti, yang merupakan bentuk kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* antar BUMN, memiliki peran sentral dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (Nursyamsi, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa Program TJSL perusahaan dapat mendukung pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem (Setwapres, 2023).

Salah satu konsep yang sering digunakan dalam diskusi mengenai masalah persistensi kemiskinan adalah teori *vicious circle of poverty* yang menyoroti kondisi dari faktor penawaran dan permintaan. Berdasarkan konsep tersebut, perlu dilakukan studi keterkaitan antara upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui TJSL dan faktor dalam lingkaran kemiskinan. Program TJSL berupa berupa pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan modal menjadi relevan dengan teori *Vicious Circle of Poverty* dikarenakan sisi *demand* mengurangi beban pengeluaran dan sisi *supply* meningkatkan kapital. Selain itu, studi mengenai Program TJSL dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat umumnya fokus mempelajari dampak sebagai suatu hubungan sebab akibat. Adapun penelitian yang melihat dari sisi upaya yang dilakukan untuk memberikan dampak tersebut masih minim dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu terkait program TJSL BUMN umumnya mempelajari pengaruh pelaksanaan program terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan studi yang meninjau mengapa program TJSL dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya dari aspek kemiskinan ekstrem belum banyak dilakukan. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program TJSL BUMN sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan untuk meninjau sejauh mana program-program tersebut berpotensi memutus kelanggengan kemiskinan kontribusi tersebut. Penelitian ini fokus pada mengidentifikasi program TJSL BUMN yang mencerminkan konvergensi pengentasan kemiskinan ekstrem dan menyandingkannya dengan konsep mengenai lingkaran kemiskinan melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis berbasis studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara (data primer) dan studi dokumentasi serta kepustakaan (data sekunder). Di samping itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana anggaran koordinasi BUMN pada Kementerian BUMN mendorong BUMN untuk berpartisipasi dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang telah dilakukan oleh BUMN melalui Program TJSL dalam berkontribusi terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem serta memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program tersebut.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Menurut Rauf dan Dunga (2020), terminologi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bentuk pepadanan dari istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikenal secara global. Pandangan tersebut didasarkan pada pengaturan TJSL di dalam UU No. 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan TJSL sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Lebih lanjut, mereka juga berpendapat bahwa TJSL berasal dari kegiatan kemanusiaan yang bersifat sukarela yang dilakukan korporasi. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dilakukan secara spontan dan tidak dikelola dengan baik.

Pada perkembangannya, TJSL mendapatkan perhatian yang semakin luas sehingga memicu munculnya kebijakan-kebijakan pengelolaan TJSL yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengendalian atas kepatuhan terhadap aspek hukum, regulasi, dan etika (Ahmadi, 2024). Rauf dan Dungga (2020) termasuk salah satu yang mengangkat perspektif etika bisnis yang melandasi aksi TJSL. Menurut mereka, korporasi menanggung tanggung jawab untuk menjalankan bisnis yang baik dan adil sehingga selain mencari laba, korporasi juga harus berkontribusi bagi masyarakat. Mereka juga menyoroti gagasan bahwa korporasi diuntungkan dengan keberadaan masyarakat dan kondisi sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, TJSL juga menjadi sorotan karena banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya keunggulan kompetitif yang menguntungkan perusahaan dari aktivitas TJSL, diantaranya Program TJSL dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Ahmadi, 2024), memperkuat kepercayaan dan loyalitas konsumen hingga meningkatkan investasi (Nopriyanto, 2024). Lebih lanjut, TJSL juga dihubungkan dengan keberlanjutan/*sustainability* bisnis perusahaan (Ahmadi, 2024). Oleh karena itu, TJSL merupakan aksi yang dilakukan perusahaan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan perusahaan itu sendiri.

Adapun mengacu pada informasi yang dimuat dalam situs Kementerian BUMN ([www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)) yang diakses pada saat penyusunan kajian ini, program TJSL dikenal sebagai Program Bakti BUMN yang merupakan kegiatan yang menjadi komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Program Bakti BUMN memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan; berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, Program ini memiliki lima prioritas yang terdiri dari fokus pada dampak; perbaikan tata kelola; pemanfaatan teknologi; peningkatan keterlibatan karyawan, dan peningkatan kolaborasi dengan tiga bidang menjadi fokus yang meliputi bidang Pendidikan, Lingkungan serta Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). Di samping itu CSR BUMN juga mengacu pada pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) Subjek Inti ISO 26000 sebagai Standar Global dalam pelaksanaan CSR.

Proses bisnis dari perencanaan kegiatan CSR BUMN terintegrasi dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN yang dimulai dari bulan November satu tahun sebelumnya. Tahapan yang dilakukan antara lain: 1) BUMN menyusun daftar kegiatan CSR melalui aplikasi TJSL; 2) Kementerian BUMN membahas bersama BUMN atas usulan daftar kegiatan CSR; 3) apabila ada koreksi atau perbaikan dilakukan perbaikan dalam aplikasi TJSL


dan dibuatkan notula rapat; 4) daftar kegiatan CSR yang sudah disetujui akan dimasukkan integrasi dalam RKAP BUMN; 5) BUMN akan mengisi tiap bulan capaian dan realisasi kegiatan CSR; 6) Kementerian BUMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali; 7) hasil capaian kegiatan CSR BUMN akan dilaporkan setiap tahun kepada Menteri BUMN untuk dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi BUMN.

## 2.2. Kemiskinan Ekstrem

Menurut Bank Dunia (2024), kemiskinan ekstrem adalah mereka yang hidup kurang dari US\$2.15 per-orang per-hari. Berdasarkan standar tersebut, 8,5 persen penduduk dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024. Meskipun angka tersebut telah membaik secara signifikan dibandingkan tahun 1990 yang mencapai 38 persen, progres penurunan angka kemiskinan ekstrem cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kondisi seperti ini, diproyeksikan kemiskinan ekstrem global pada tahun 2030 masih akan berada pada angka 7,3 persen, jauh di atas target SDG yang sebesar 3 persen. Secara eksplisit, laporan Bank Dunia tersebut menyebutkan bahwa "*polycrises*", yaitu berbagai krisis yang saling terkait dan terjadi secara bersamaan yang interaksinya memperkuat dampak keseluruhan, merupakan penyebab utama dari perlambatan upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Tumpang tindihnya dampak dari pandemi, konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan dekade ini menjadi "*a lost decade*" dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan siaran pers BPS (2025), Bank Dunia menggunakan tiga standar garis kemiskinan, yaitu *international poverty line* dengan Purchasing Power Parity sebesar US\$2.15 per-kapita per-hari, *lower-middle income poverty line* dengan Purchasing Power Parity sebesar US\$3.65 per-kapita per-hari, dan *upper-middle income poverty line* dengan Purchasing Power Parity sebesar US\$6.85 per-kapita per-hari. Adapun BPS mengukur tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia menggunakan *international poverty line* Bank Dunia dan mendapatkan bahwa garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per-bulan. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif. Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Teori klasik yang sering digunakan dalam diskusi dan penelitian hingga saat ini untuk menjelaskan bagaimana kemiskinan merupakan suatu rantai sebab-akibat adalah konsep *the vicious circle of poverty* yang diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse (1953). Konsep tersebut menggaris bawahi langgengnya kemiskinan dari sisi penawaran dan permintaan (Gambar-1). Dari sisi penawaran, rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya *saving* penduduk yang pada akhirnya berdampak pada minimalnya investasi dan pembentukan modal sehingga ekonomi gagal untuk meningkatkan produktivitas. Adapun dari sisi permintaan, rendahnya pendapatan menyebabkan terbatasnya daya beli penduduk dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pasar karena permintaan atas komoditas yang rendah. Permintaan dan pasar yang tidak berkembang tidak memberikan daya tarik bagi investasi yang berarti pembentukan modal menjadi minimal dan menurunkan tingkat produktivitas.

**Gambar-1: Vicious Circle of Poverty**

Sumber: Rehal (2022)

Beberapa diskursus mengenai konsep *vicious circle of poverty* di atas diantaranya dinyatakan dalam penelitian Sarmah (2022) yang menyimpulkan bahwa lingkaran kemiskinan dapat dihentikan dengan pembentukan modal dan penguatan pasar. Selain itu, studi yang dilakukan Nurjihadi dan Dharmawan (2016) mengaplikasikan konsep tersebut pada sektor pertanian dan menemukan bahwa keterbatasan akses terhadap modal sebagai penyebab utama kemiskinan petani di Pulau Lombok.

### 2.3. Anggaran Koordinasi BUMN

Berdasarkan Perpres Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, salah satu fungsi utama Kementerian BUMN adalah menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan hingga koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tersebut pada BUMN. Kebijakan dimaksud diantaranya meliputi inisiatif bisnis strategis, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun pendanaan atas pelaksanaan dari fungsi pada Kementerian BUMN tersebut bersumber dari APBN yang dituangkan dalam dokumen rencana keuangan tahunan yang bernama Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dirinci berdasarkan kegiatan, anggaran, dan target kinerja.

Pada Dokumen Rencana Kerja Kementerian BUMN, anggaran koordinasi BUMN terkait TJSJ dialokasikan dalam Kegiatan Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dengan output berupa Hasil pembinaan BUMN dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun mulai tahun 2024, Kementerian BUMN menambahkan *output* khusus terkait kemiskinan ekstrem yaitu Rumusan Kebijakan Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, RKA-K/L disusun diantaranya melalui pendekatan *performance-based budgeting* yang menekankan hubungan antara pendanaan dan target kinerja dengan mengutamakan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. *Performance-based budgeting* dioperasionalisasi melalui tiga instrumen, yaitu indikator kinerja yang berperan sebagai parameter atas ketercapaian target kinerja, standar

biaya yang menyediakan acuan dalam perhitungan kebutuhan anggaran, dan evaluasi kinerja yang merupakan proses pengukuran dan perbaikan kinerja penganggaran.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Kontribusi Program TJSI terhadap masyarakat telah diamati dalam beberapa penelitian, yang diantaranya menunjukkan bahwa Program TJSI, baik secara umum maupun yang dilaksanakan oleh BUMN, secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Dwijatenaya *et al.*, 2024; Juliansyah *et al.*, 2024; Oktaviana & Agustina, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi (2013) menemukan TJSI BUMN di Malang selain membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan pembinaan kemandirian UMKM agar tidak terjadi ketergantungan mendapatkan TJSI BUMN, Asniwati (2010) menemukan TJSI BUMN berkontribusi melalui dana kemitraan, dana hibah dan bina lingkungan yang belum didukung laporan dampak kepada masyarakat sehingga belum dapat diukur efektivitas dan ketepatan dari TJSI tersebut, dan Rahardjo dan Murdani (2016) menemukan pengungkapan TJSI pada BUMN perusahaan terbuka berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan dan menarik investor untuk berinvestasi. Filia dan Alfiaraus (2020) menemukan relasi antar aktor dalam TJSI BUMN yang berdampak pada pasang surut relasi kolaboratif dan konfliktual serta meningkatnya masyarakat desa yang berdikari.


Penelitian yang dilakukan Nurzaman dan Novita (2023) memperdalam rangkaian tahapan pemberian TJSI BUMN sebanyak delapan tahap yang dimulai dari penerimaan proposal dan diakhiri pelaporan yang menunjukkan sudah ada aspek administrasi yang cukup memadai. Adapun, penelitian yang dilakukan Madi (2018) menemukan bahwa TJSI BUMN berpengaruh positif terhadap jiwa wirausaha pelaku UMKM dan berpengaruh positif pada kinerja usaha UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian terdahulu terkait program TJSI BUMN umumnya mempelajari pengaruh pelaksanaan program terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun penelitian yang meninjau mengapa program TJSI dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya aspek pengentasan kemiskinan ekstrem menurut penulis belum banyak tersedia. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program TJSI BUMN upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan untuk meninjau sejauh mana program-program tersebut berpotensi memutus kelanggengan kemiskinan kontribusi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai peran TJSI BUMN terhadap kesejahteraan sosial. Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran anggaran koordinasi BUMN pada Kementerian BUMN khususnya yang berkaitan dengan koordinasi program TJSI pada BUMN.

### **3. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menurut Sugiyono (2018), merupakan pendekatan yang berdasarkan pada paradigma filsafat *post-positivisme*. Pendekatan ini memandang bahwa realitas bersifat subjektif sehingga menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam suatu. Pendekatan ini umum digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendapatkan gambaran mengenai objek sosial yang diteliti. Untuk itu, metode ini dipandang sesuai untuk mendeskripsikan program-program TJSI BUMN yang

dimaksudkan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan untuk menemukan penjelasan mengenai sejauh mana program-program tersebut berpotensi memutus kelanggean kemiskinan kontribusi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan melakukan penelaahan atas buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipelajari (Nazir, 2013). Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan yang meliputi pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah, pemilihan data dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus dan tujuan penelitian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan pendekatan dan tahapan tersebut, penulis menggambarkan operasionalisasi variabel penelitian sesuai pada Gambar-2.



**Gambar-2: Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Sumber: diolah oleh penulis (Inpres Nomor 4 Tahun 2022; Rehal, 2022; Laporan Keberlanjutan BUMN)

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data pelaksanaan program TJSL di seluruh provinsi dari tahun 2021 s.d. 2023 yang diperoleh dari korespondensi dengan pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan *website* resmi terkait seperti Kementerian BUMN dan BPS. Data pelaksanaan program TJSL BUMN dimaksud diperoleh antara lain dari laporan keberlanjutan BUMN, data penyaluran pendanaan UMK, dan anggaran koordinasi BUMN.

Kajian ini menguji validitas data penelitian dengan memanfaatkan teknik triangulasi data yang umum digunakan pada jenis data kualitatif (Sugiyono, 2018). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi triangulasi sumber dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya yang relevan dan triangulasi teori dengan membandingkan teori dengan data dan informasi yang diperoleh. Data program-program TJSL BUMN diverifikasi melalui wawancara dengan Kementerian BUMN korespondensi pada tanggal 18 Desember 2023. Adapun analisis data pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data Miles dan Huberman (2002) yang diantaranya meliputi reduksi data untuk memilih dan mengelompokkan data dan informasi yang relevan sesuai fokus dan tujuan penelitian, penyajian data untuk menggambarkan situasi yang terjadi, dan penyusunan kesimpulan.

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Identifikasi Kontribusi TJSJL BUMN dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kerja sama seluruh kementerian/lembaga dan pemda dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk keterlibatan BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Salah satu bentuk keterlibatan BUMN yang perlu didorong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui program TJSJL (Nursyamsi, 2022; Setwapres, 2023; Wahyu, 2023). Program TJSJL BUMN, yang juga dikenal sebagai Program Bakti BUMN, merupakan komitmen korporasi terhadap *Sustainable Development* yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan.

Di satu sisi, berdasarkan penelusuran terhadap beberapa Laporan Keberlanjutan pada berbagai BUMN Tahun 2020-2022, Program TJSJL BUMN fokus pada tiga bidang prioritas sebagai berikut:

- a. Prioritas Pendidikan dengan fokus pada pendidikan pelatihan masyarakat antara lain pemberian beasiswa, edukasi pada institusi pendidikan, bantuan peralatan penelitian lab kampus, pelatihan, dan bimtek bertema vokasi.
- b. Prioritas Lingkungan dengan fokus pada lingkungan dan bantuan sosial kepada masyarakat antara lain bantuan sosial/logistik kepada korban bencana alam, konservasi lingkungan, penyediaan sarpras air bersih dan sampah, bantuan langsung ke tempat ibadah/panti asuhan/yatim piatu/kaum dhuafa, dan pelatihan kelompok pengelola sampah.
- c. Pengembangan UMK dengan fokus pada pembiayaan mitra binaan BUMN antara lain pemberian pinjaman/pembiayaan syariah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Pelatihan UMKM.

Di sisi lain, berdasarkan hasil korespondensi dengan Kemenko Perekonomian (dilakukan pada 12 Mei 2023), konvergensi TJSJL BUMN dalam pengurangan kemiskinan ekstrem diarahkan kepada kegiatan pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) BUMN dan yang bukan PUMK BUMN.

Mempertimbangkan fokus bidang prioritas dan arah konvergensi TJSJL di atas, penelitian ini membagi hasil identifikasi kontribusi TJSJL BUMN ke dalam dua kelompok, yaitu TJSJL yang merupakan pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan yang bukan merupakan pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (non-PUMK). Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi data program dan pendanaan TJSJL BUMN yang diperoleh dari Kementerian BUMN ke dalam dua kelompok tersebut, seperti pada Tabel-1.

**Tabel-1: Rekap Realisasi Kegiatan TJSJL BUMN (Rp triliun)**

TJSJL BUMN	2021	2022	2023
TJSJL non-PUMK	3,08	3,18	3,25
TJSJL PUMK	2,98	1,87	0,87
Total	6,06	5,05	4,12

Sumber: Kementerian BUMN

Program TJSJL non-PUMK merupakan program BUMN yang bersumber dari dana TJSJL BUMN yang fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan bantuan sosial. Terdapat berbagai jenis program dengan beragam nama dari program dalam kelompok ini yang dilakukan oleh BUMN yang meliputi: (1) bantuan dalam bentuk pemberian beasiswa; (2) edukasi pada institusi pendidikan; (3) penyuluhan narkoba; (4) bantuan peralatan penelitian lab kampus; (5) pendirian *wifi corner* di kampus; (6) renovasi infrastruktur dan fasilitas pendidikan di sekolah wilayah tertinggal terdepan terluar (3T); (7) pelatihan dan magang penyandang disabilitas; (8) bimtek bijak sampah pada pelajar/masyarakat; (9) bantuan apresiasi/sertifikasi guru di daerah 3T; (10) bantuan air bersih/sanitasi di daerah krisis air bersih; (11) bantuan laptop untuk penyandang disabilitas; (12) alat bantu pendidikan untuk sekolah luar biasa; (13) bantuan pemberian sepatu anak sekolah; (14) bimtek pada kemandirian kewirausahaan para santri; (15) pelatihan usaha bidang industri berbasis logam; (16) pelatihan membuat beserta sarpras pendukungnya untuk penyandang disabilitas; (17) pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi dan keahlian lainnya; (18) bimtek bertema vokasi; (19) bantuan sosial/logistik kepada korban bencana alam; (20) konservasi lingkungan dengan partisipasi penanaman pohon/bibit/terumbu karang; (21) bantuan sosial masyarakat berupa penyediaan sarpras air bersih; (22) bantuan sosial masyarakat berupa sarpras sampah; (23) bantuan langsung ke tempat ibadah/panti asuhan/yatim piatu/kaum dhuafa; (24) bantuan gas untuk wisma atlit; (25) bantuan gas oksigen untuk rumah sakit; (26) bantuan normalisasi sungai; (27) renovasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); (28) pelatihan kelompok pengelola sampah; (29) renovasi sarana umum/pendukung lokasi wisata; (30) bantuan Rumah Tidak Layak Huni di daerah 3T/masih dalam lokasi kantor BUMN; (31) bantuan paket pangan kepada masyarakat; (32) bantuan di sektor pertanian/peternak; (33) bantuan mobil ambulans; (34) pembangunan puskesmas pembantu; (35) bantuan peralatan medis dan alat kesehatan lainnya; (36) bantuan kaca mata/alat pendengaran untuk lansia; (37) pembangunan jembatan untuk akses masyarakat; (38) konservasi badak jawa di Banten; (39) bantuan transportasi mudik hari raya; (40) bantuan renovasi kios pedagang; (41) bantuan bibit kelapa hibrida (panen tiga tahun sekali); (42) bantuan revitalisasi taman kota; (43) bantuan sembako; (44) bantuan sosial keagamaan; (45) bantuan untuk kawasan konservasi situs bersejarah; (46) pembangunan jalan; (47) bantuan *medical check up* dan pengobatan; dan (48) bantuan kegiatan bazar UMKM.

Adapun Program TJSJL PUMK merupakan program penyediaan dana bergulir yang bersumber dari dana TJSJL BUMN yang digunakan sebagai pinjaman lunak dalam rangka kebutuhan usaha UMK. Hasil pengembalian pokok dan bunga tersebut digulirkan kembali kepada penerima manfaat berikutnya. Berdasarkan hasil korespondensi dengan Kementerian BUMN (dilakukan pada 18 Desember 2023), rincian penyaluran dana PUMK adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana PUMK **tahun 2021** dilakukan pada 113.243 mitra binaan. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 5% dari total mitra binaan tahun 2021 sebanyak 4 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 14 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Sumatera Utara; dan 3) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 15 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Nusa Tenggara Barat dan paling rendah yaitu Sulawesi Barat.

- b. Penyaluran dana PUMK **tahun 2021** sebesar Rp2,981 Triliun. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Dana PUMK yang disalurkan di atas 5% dari total Dana PUMK tahun 2021 sebanyak 5 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Timur; 2) Dana PUMK yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 8 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Sumatera Utara; dan 3) Dana PUMK yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 20 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Lampung dan paling rendah yaitu Papua Barat.
- c. Penyaluran dana PUMK **tahun 2022** dilakukan pada 74.879 mitra binaan. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 5% dari total mitra binaan tahun 2022 sebanyak 6 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 12 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Banten; dan 3) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 15 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Lampung dan paling rendah yaitu Maluku Utara.
- d. Penyaluran dana PUMK **tahun 2022** sebesar Rp1,869 Triliun. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Dana PUMK yang disalurkan di atas 5% dari total Dana PUMK tahun 2022 sebanyak 5 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Barat; 2) Dana PUMK yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 12 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Banten; dan 3) Dana PUMK yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 16 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Kalimantan Selatan dan paling rendah yaitu Papua Barat.
- e. Penyaluran dana PUMK **tahun 2023** dilakukan pada 30.832 mitra binaan. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 5% dari total mitra binaan tahun 2023 sebanyak 4 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Timur; 2) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 10 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Banten; dan 3) Jumlah Mitra Binaan yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 18 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Kalimantan Selatan dan paling rendah yaitu Sulawesi Barat. Tahun 2023, Provinsi Aceh tidak ada penyaluran dana PUMK.
- f. Penyaluran dana PUMK **tahun 2023** sebesar Rp0,871 Triliun. Berdasarkan sebaran tiap provinsi didapatkan: 1) Jumlah Dana PUMK yang disalurkan di atas 5% dari total Dana PUMK tahun 2022 sebanyak 4 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Jawa Tengah; 2) Dana PUMK yang disalurkan di atas 2% sampai 5% sebanyak 10 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Banten; dan 3) Dana PUMK yang disalurkan dibawah 2% sebanyak 18 provinsi dengan provinsi paling tinggi yaitu Kalimantan Barat dan paling rendah yaitu Sulawesi Barat. Tahun 2023, Provinsi Aceh tidak ada penyaluran dana PUMK.

Faktor-faktor yang menentukan jumlah mitra binaan dan besaran dana PUMK antara lain banyaknya jumlah usulan proposal oleh mitra binaan, jumlah mitra binaan yang benar-benar tidak memiliki permodalan dan akses ke perbankan, serta jumlah penduduk pada suatu wilayah provinsi tersebut.

#### 4.2. Tinjauan atas Kontribusi TJSJL BUMN Terhadap Konsep Lingkaran Kemiskinan

Penelitian ini mengamati bahwa setidaknya terdapat dua dampak utama yang dihasilkan dari Program TJSJL melalui tiga bidang prioritasnya terhadap upaya penurunan kemiskinan yang berkaitan dengan konsep *vicious circle of poverty*, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat dapat dikonvergensi kegiatan TJSJL BUMN non-PUMK berupa pemberian beasiswa, pemberian peralatan bidang pendidikan, pemberian pelatihan-pelatihan untuk kemandirian usaha dan sertifikasi-sertifikasi keterampilan yang menunjang dunia usaha. Dampak langsung dari pengurangan beban pengeluaran adalah peningkatan *saving* yang merupakan bagian dasar dari lingkaran kemiskinan. Peningkatan *saving*, khususnya dalam situasi *low income*, diharapkan dapat mengintervensi bagian berikutnya dari lingkaran kemiskinan, yaitu investasi dan pembentukan kapital yang berujung pada peningkatan produktivitas. Menurut Dhiya *et al.* (2021) peningkatan bidang pendidikan di Indonesia sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada mengentaskan kemiskinan. Kegiatan TJSJL BUMN non-PUMK yang mendukung peningkatan pendidikan seperti pemberian beasiswa dan pengembangan fasilitas pelatihan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan ekstrem.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dikonvergensi kegiatan TJSJL BUMN PUMK yang disertai dengan kegiatan pembinaan UMK pada masing-masing BUMN sesuai bidang usahanya. Dampak langsung dari program pendanaan UMK adalah meningkatkan pembentukan kapital yang dapat memicu peningkatan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, program pendanaan UMK juga dapat menstimulasi perkembangan pasar yang pada gilirannya akan menarik pertumbuhan investasi. Menurut Irawan (2023), UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga perlu didukung oleh pemerintah baik secara langsung melalui belanja pemerintah pusat dan daerah maupun secara tidak langsung. Program TJSJL BUMN PUMK merupakan salah satu bentuk dukungan tidak langsung dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang pada gilirannya diharapkan dapat mengintervensi kemiskinan ekstrem.

Secara umum, desain program TJSJL BUMN secara bersama-sama dapat mengintervensi titik-titik penting dari lingkaran kemiskinan, diantaranya peningkatan *saving*, pembentukan kapital, dan pengembangan pasar. Kemungkinan tersebut sejalan dengan kesimpulan Sarmah (2022) bahwa pembentukan kapital dan pengembangan pasar merupakan dua komponen yang paling berpengaruh dalam kekalnya kemiskinan.

#### 4.3. Keterbatasan Kontribusi TJSJL BUMN dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penelitian ini menggarisbawahi beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan program TJSJL BUMN sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, belum terdapat laporan yang komprehensif yang berisi program-program TJSJL seluruh BUMN yang telah dilaksanakan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebagai upaya yang menjadi bagian dari instruksi presiden, laporan ini penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program TJSJL. Selain itu, laporan tersebut juga dapat berperan penting dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-program TJSJL di seluruh BUMN agar

dapat saling mengamplifikasi manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran program, dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat.

Kedua, perlu dilakukan pengukuran atas dampak netto atas pengurangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari program-program TJSL BUMN. Pengukuran ini akan menyediakan informasi penting dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan program TJSL. Evaluasi dimaksud dapat dilakukan untuk menilai efektivitas desain program, efisiensi pendanaan, komposisi antar-jenis program TJSL (PUMK dan non-PUMK), hingga distribusi lokasi pelaksanaan program. Selain itu, dalam kondisi keterbatasan sumber daya, evaluasi program juga akan menyediakan input yang berguna dalam penyusunan prioritas dalam perencanaan pelaksanaan program.

Ketiga, belum semua program TJSL BUMN dilengkapi dengan analisis *Social Return on Investment* (SROI). SROI adalah sebuah pendekatan untuk memahami dan mengelola dampak atas nilai sosial (*social value*), ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan dari suatu kegiatan. SROI menyajikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dialami oleh para pemangku kepentingan sebagai akibat dari pelaksanaan sebuah program serta membandingkan nilai dampak terhadap investasi yang dikeluarkan. Studi yang dilakukan Fitriani *et al.* (2022) menunjukkan bahwa melalui analisis SROI, nilai outcome suatu program sosial dapat dibandingkan terhadap nilai input yang dikeluarkan.

#### 4.4. Anggaran Koordinasi Program TJSL BUMN pada Kementerian BUMN

Koordinasi Program TJSL BUMN merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian BUMN yang dilaksanakan oleh unit kerja setingkat Eselon II yang bernama Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berada di bawah Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi. Tugas tersebut tercantum dalam kegiatan Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dengan perkembangan pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 sampai 2024 seperti pada Tabel-2.

**Tabel-2: Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Koordinasi Program TJSL BUMN (Rp miliar)**

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	1,43	1,35	94,37%
2021	1,08	1,07	98,90%
2022	0,93	0,91	97,72%
2023	1,35	1,35	99,93%
2024	2,21	2,21	99,90%

Sumber: Kementerian Keuangan

Penelitian ini meninjau peran anggaran koordinasi program TJSL BUMN terhadap konsep *performance-based budgeting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan menyoroti tiga instrumennya yang terdiri dari indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja untuk menilai sejauh mana tugas yang tercermin dalam target kinerja berkaitan dengan pendanaannya.

Dari sisi indikator kinerja, berdasarkan dokumen penganggaran Kementerian BUMN tahun 2024, terdapat lima indikator kinerja kegiatan Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yaitu:

- a. Persentase BUMN yang menyampaikan Laporan Tahunan tepat waktu dengan target sebesar 80 persen.
- b. Tindak lanjut temuan audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan target sebesar 80 persen.
- c. Rumusan kebijakan penyelesaian piutang macet/bermasalah pendanaan UMK dengan target sebesar 100 persen.
- d. Jumlah mitra binaan yang naik kelas (membaik secara bisnis dan ekonomi) dengan target sebesar 5 persen.
- e. Kontribusi program TJSL yang sesuai *Creating Share Value* (CSV) dengan target sebesar 60 persen.

Dari indikator kinerja di atas, penelitian ini menyoroti belum adanya parameter yang secara spesifik mengukur kinerja Kementerian BUMN dalam mengoordinasi program TJSL BUMN untuk berkontribusi terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Indikator tersebut penting mengingat berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 keterlibatan BUMN dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tanggung jawab Kementerian BUMN. Tidak tercerminnya parameter mengenai kontribusi BUMN dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dalam indikator kinerja tersebut dimungkinkan karena rumusan indikator kinerja Kementerian BUMN disusun secara umum agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika prioritas koordinasi program TJSL BUMN. Namun kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya penyusunan laporan komprehensif program-program TJSL seluruh BUMN dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

Dari sisi standar biaya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, belum terdapat standar biaya terkait koordinasi program TJSL BUMN. Perumusan standar biaya dapat mendorong peningkatan efisiensi dan menjaga konsistensi dari tingkat kualitas pelaksanaan tugas koordinasi program TJSL BUMN.

Dari sisi evaluasi kinerja anggaran, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada kinerja penyerapan anggaran koordinasi program TJSL BUMN yang dalam lima tahun terakhir (2020 s.d. 2024) memiliki rata-rata sebesar 98 persen dan dalam dua tahun terakhir mencapai 99 persen. Di satu sisi, capaian menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola anggaran koordinasi program TJSL BUMN. Di sisi lain, perlu dilakukan perbandingan terhadap manfaat yang dihasilkan dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Untuk itu, pengukuran dampak netto dari program TJSL BUMN dan analisis SROI menjadi semakin vital untuk dilakukan karena dapat bermanfaat dalam mengukur efektivitas dan efisiensi dari kinerja penyerapan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja anggaran koordinasi program TJSL BUMN.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kontribusi TJSJL BUMN dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 menginstruksikan agar BUMN berpartisipasi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program TJSJL BUMN merupakan salah satu bentuk kontribusi BUMN dalam melaksanakan Inpres dimaksud. Adapun berdasarkan fokus bidang prioritas dan arah konvergensi TJSJL, penelitian ini mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk keterlibatan BUMN dimaksud menjadi TJSJL PUMK dan yang bukan non-PUMK dapat mengintervensi titik-titik penting dari lingkaran kemiskinan. TJSJL non-PUMK dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga dapat meningkatkan *saving*. Kondisi tersebut berpotensi untuk memicu investasi dan pembentukan kapital yang berujung pada peningkatan produktivitas. Adapun TJSJL PUMK dapat meningkatkan pembentukan kapital yang dapat memicu peningkatan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan menstimulasi perkembangan pasar yang pada gilirannya akan menarik pertumbuhan investasi.

Disisi lain, terdapat beberapa keterbatasan dari kontribusi TJSJL BUMN dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, belum terdapat laporan yang komprehensif atas seluruh program TJSJL BUMN yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, belum terdapat informasi mengenai seberapa besar pengurangan kemiskinan ekstrem yang benar-benar berasal dari program-program TJSJL BUMN. Ketiga, belum semua program TJSJL BUMN dilengkapi dengan analisis *Social Return on Investment* (SROI).

### 5.2. Peran Anggaran Koordinasi Program TJSJL BUMN pada Kementerian BUMN

Anggaran koordinasi program TJSJL BUMN belum memiliki indikator yang secara khusus mengukur kinerja atas pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dalam mengoordinasi kontribusi program TJSJL BUMN terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, belum dirumuskan standar biaya terkait koordinasi program TJSJL BUMN untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas koordinasi program TJSJL BUMN. Terakhir, kinerja baik dari penyerapan anggaran koordinasi program TJSJL BUMN perlu disandingkan dengan manfaat yang dihasilkan untuk mendapat gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran koordinasi program TJSJL BUMN.

### 5.3. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dalam kontribusi TJSJL BUMN dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

- a. Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN perlu menginisiasi dan mengoordinasi penyusunan laporan yang komprehensif yang berisi program-program TJSJL seluruh BUMN yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program TJSJL serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-program TJSJL di seluruh BUMN agar dapat saling memperkuat dan memperluas manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran program, dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat.

- b. Penelitian-penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengukur dampak bersih atas pengurangan kemiskinan ekstrem yang disebabkan oleh program-program TJSL BUMN sebagai input dalam melakukan evaluasi atas efektivitas desain program, efisiensi pendanaan, komposisi antar-jenis program TJSL (PUMK dan non-PUMK), hingga distribusi lokasi pelaksanaan program.
- c. BUMN perlu mengembangkan dan mengaplikasikan metode analisis *Social Return on Investment* (SROI) atas program-program TJSL yang mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di perusahaan masing-masing agar dapat dilakukan perbandingan nilai dampak terhadap investasi yang dikeluarkan.

Melalui rekomendasi di atas, kontribusi TJSL BUMN dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 diharapkan lebih akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Selain itu, tata kelola penganggaran koordinasi program TJSL BUMN pada Kementerian BUMN diharapkan dapat menjadi lebih baik melalui upaya tersebut.

#### 5.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengidentifikasi program TJSL BUMN dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan. Penelitian ini belum lebih dalam mengamati sejauh mana bagian-bagian dari lingkaran tersebut terintervensi melalui program TJSL. Konsep *vicious circle of poverty* merupakan konsep umum yang pengaplikasiannya memerlukan pendalaman khususnya terkait faktor kontekstual. Hal ini penting mengingat masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan kajian lintas bidang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. A. (2024). Positive Outcomes of Corporate Social Responsibility for Companies and Society. *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 10(2), 74-87. <http://dx.doi.org/10.56201/ijebm.v10.no2.2024.pg74.87>.
- Asniwaty, B. (2010). Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility CSR PT. Pupuk Kaltim. *Jurnal Eksis*, 6(1), 1267-1273. ISSN: 0216-6437.
- Bank Dunia. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099101424092027337/P500855154ddd0b31827a1e9377c43d15e>.
- BPS. (2025). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.
- Dhiya, A., Kathya, & Mingshen. (2021). Endogenous Growth Theory : Pengaruh Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Ekonomi. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1). 20-38. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art93>.

- Dwijatenaya, I. B. M. A., Aini, Palinggi, Y., Musmuliadi, Narulita, S., & Wijayanti, S. K. (2024). Improving Community Welfare Through The Implementation Of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Professional Business Review*, 9(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i4.4378>.
- Filia, P. G., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Stakeholder dalam Program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 1-10.
- Fitriani, T., Widodo, W. E., Abriandi, E., & Fadhilillah, D. F. (2022). Analisis dampak Program Pemberdayaan Masyarakat “Kopi Kang!” dengan Menggunakan Social Return on Investment (SROI). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2516-2525. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6995>.
- Irawan, S., A. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Dukungan UMKM Melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 5(1). 57-75. <https://doi.org/10.33827/akurasi2023.vol5.iss1.art201>.
- Juliansyah, A. R., Ringgani, F. F., Alfajrin, M. D., Fauziah, S. N., & Nawawi, T. H. A. N. (2024). Literatur Review: Peran Corporate Social Responsibility Perusahaan BUMN Bagi Masyarakat. *Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis*, 4 (2024). <https://prosiding.senmabis.nusaputra.ac.id/prosiding/article/view/169>.
- Kusumadewi, T. A. (2013). Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)(Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel di Kota Batu). *Doctoral dissertation*, Brawijaya University.
- Madi, R. A. (2018). BUMN, Kewirausahaan dan Usaha Mikro. Peran CSR dan PKBL dalam Sektor Perdagangan. Kendari: *Literacy Institute*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. ISBN: 9794501735.
- Nopriyanto, A. (2024). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/download/37655/11114>.
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A., H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120-127. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13372>.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Nursyamsi, M. (2022). *Erick Thohir: Program Bakti BUMN Dorong Pengentasan Kemiskinan*. Retrieved from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rk57bx349/erick-thohir-program-bakti-bumn-dorong-pengentasan-kemiskinan>.
- Nurzaman, S. S., & Novita, S. (2023). Program Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Public Relations*, 101-108.
- Oktaviana, N. S., & Agustina, I. F. (2020). Corporate Social Responsibility for the Social Welfare of the Target Group: Corporate Social Responsibility Untuk Kesejahteraan Sosial

- Kelompok Target. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 2. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v12i0.1152>.
- Rahardjo, B. T., & Murdani, R. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 3(01), 1-9.
- Rauf, A., & Dungga, W. A. (2020). *Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Pada BUMN*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Rehal, V. (2022). *Vicious Circle of Poverty*. Retrieved from <https://spureconomics.com/vicious-circle-of-poverty/>.
- Sarmah, P. (2022). The Vicious Cycle of Poverty Implies that Poverty is the Cause of Poverty. *International Journal of Law Management & Humanities*, 5(4), 794-807. <https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/The-Vicious-Cycle-of-Poverty-Implies-that-Poverty-is-the-Cause-of-Poverty.pdf>.
- Setwapres. (2023). *Targetkan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di 2024, Wapres Minta Program CSR Tepat Sasaran*. Retrieved from <https://www.wapresri.go.id/targetkan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-di-2024-wapres-minta-program-csr-tepat-sasaran/>.
- Setwapres. (2024). *Target Penerima Program Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Utamakan Kelompok Masyarakat Miskin, Lansia, dan Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <https://www.wapresri.go.id/target-penerima-program-kemiskinan-ekstrem-wapres-minta-utamakan-kelompok-masyarakat-miskin-lansia-dan-penyandang-disabilitas/>.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, A. (2023). *Program CSR Harus Bantu Tangani Kemiskinan di Indonesia*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/program-csr-harus-bantu-tangani-kemiskinan-di-indonesia>.